



Kepailitan

Powerpoint Templates

Dasar Hukum

- Sebelum tahun 1998 Kepailitan diatur dalam *Faillissement Verordening* Stb. Tahun 1905 No. 217 jo Stb Tahun 1906 No. 348, tetapi sejak tahun 1998 Kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

- 
- Undang-undang No. 1 Tahun 1998 merupakan perlindungan bagi kepentingan para kreditor umum atau kreditor konkuren yang didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dimana dalam Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya, sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata, menyatakan kebendaan menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.



Pengertian :

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1998, tentang Kepailitan memberikan pengertian bahwa seorang kreditor dapat mengajukan kepailitan kepada Pengadilan Niaga apabila telah memnuhi 2 (dua) yaitu:

- 3) Dalam keadaan berhenti membayar, yaitu apabila seorang debitor sudah tidak mampu lagi atau tidak membayar utang-utangnya.
- 5) Harus ada lebih dari seorang kreditor di mana salah satu dari mereka piutangnya sudah dapat ditagih.



Pengertian :

- Permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran kewajiban pembayaran utang, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga akan memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
- Keputusan Pengadilan Niaga di tingkat Pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dan dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.



Tujuan Kepailitan :

- untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.
- untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.
- memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

Syarat-syarat

1. Memiliki minimal dua kreditur;
 3. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Kreditur yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan debitur, tanpa melihat jumlah piutangnya.



Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pailit :

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1998, yang berhak mengajukan kepailitan adalah:

2. Debitor sendiri,
3. Seorang atau lebih Kreditor,
4. Kejaksaan mewakili untuk kepentingan umum,
5. Bank Indonesia,
6. BAPEPAM



Pihak yg dinyatakan PAILIT :

1. Badan Hukum
3. Harta Warisan dr seorang meninggal dunia
5. Wanita bersuami yg melakukan pekerjaan tetap dg tenaga sendiri
7. Setiap orang yg menjalankan / tdk menjalankan perusahaan



Akibat Putusan PAILIT :

- **Debitur** : Kehilangan hak untuk melakukan pengelolaan dan penguasaan atas hak kebendaan.
- **Harta Kekayaan** : Akan diurus dan dikuasai oleh KURATOR (Balai Harta peninggalan).